



## MODERATION OF PATRIOTISM TOWARD TAX COMPLIANCE ASPECTS

Jaurino, Aris Setiawan ✉, Febriati, Wilda Sari  
Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia  
✉ arissetiawan@upb.ac.id

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v13i2.2079>

Received: Aug 28, 2024 Revised: Oct 04, 2024 Accepted: Oct 09, 2024 Published: Dec 20, 2024

### ABSTRACT

*This study aimed to test and analyze the effect of taxpayer awareness, e-filing implementation, and tax sanctions on tax compliance with the love of the country as a moderating. This study uses a quantitative method with primary data. The population of this study were taxpayers in Pontianak City and Kubu Raya Regency. The sampling technique used was random sampling. The Hair approach was used to measure the number of samples to obtain a sample of 240 taxpayers. The data collection technique used a questionnaire. The analysis technique used path analysis with a partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) approach based on variance. The study found that taxpayer awareness, e-filing, tax sanctions, and love of the homeland positively affect taxpayer compliance. If taxpayers do not fulfill their responsibilities, they will be punished. Love of the homeland can strengthen the influence of tax sanctions on taxpayer compliance. However, love of the homeland cannot moderate the influence of taxpayer awareness and e-filing on taxpayer compliance. This study can complement the results of previous studies on factors that influence taxpayer compliance. Then, it can help develop a more comprehensive theoretical model and broaden the understanding of taxpayer behavior. This research can help the government make more efficient tax policies and encourage taxpayer compliance*

*Keywords: love of the homeland, tax compliance, tax sanctions, taxpayer awareness, e-filing.*

## MODERASI CINTA TANAH AIR PADA ASPEK KEPATUHAN PAJAK

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan cinta tanah air sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kota Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Pengukuran jumlah sampel menggunakan pendekatan Hair, sehingga didapat sampel sebanyak 240 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan *path analysis* dengan pendekatan *partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* berbasis *variance*. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, *e-filing*, sanksi pajak, dan cinta tanah air berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawab mereka, mereka akan dihukum. Cinta tanah air mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun cinta tanah air tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian dapat membantu mengembangkan model teoritis yang lebih komprehensif dan memperluas pemahaman tentang perilaku wajib pajak. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: cinta tanah air, kepatuhan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, *e-filing*.



## PENDAHULUAN

Salah satu cara negara mendapatkan dana untuk pembangunan adalah melalui pajak. Penerimaan negara yang berasal dari masyarakat sebagai wajib pajak harus selalu ditingkatkan. Sumber pembiayaan pembangunan juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri, maka perlu dimaksimalkan jumlah pajak yang diterima dari wajib pajak (Zulkifli, Kalangi, and Manosoh 2017). Kurang maksimalnya penerimaan pajak disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Budiman, Indaryani, and Mulyani 2020; Hidayatulloh and Maulana 2021). Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak masih menghadapi kendala, yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ramadhan, Sudrajat, and Ubaidillah 2020).

Salah satu hal penting dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini dapat menggambarkan kecintaan wajib pajak pada tanah air. Sebab penerimaan pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan dimanfaatkan untuk membiayai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Ardayani and Jati 2019). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi hanya mencapai 60%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 40% masyarakat yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Aliviany and Maharani 2023). Hal tersebut terjadi salah satunya karena kepercayaan wajib pajak menurun ketika petugas pajak menyalahgunakan wewenang mereka terhadap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk kepentingan pribadi (Oktaviani and Saifudin 2019). Namun kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi terdapat beberapa faktor penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, penggunaan *e-filing*, dan sanksi pajak (Meilita and Pohan 2022).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak melihat apakah ada atau tidaknya penyelewengan dan sanksi pajak, namun wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi berkewajiban dalam membayar pajak (Panjaitan 2022). Kesadaran pajak merupakan komponen internal yang akan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (Toniarta and Merkusiwati 2023). Penelitian Karlina and Ethika (2021); Hartinah, Kusumawati, and Rasyid (2022); Amalia et al. (2023) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian As'ari (2018); Ismail, Gasim, and Amalo (2018); Kantohe and Kambey (2021); Primastiwi and Ratih (2022) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Salah satu metode pelaporan pajak secara elektronik adalah penggunaan *e-filing*, yang memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak melalui *internet*. Penggunaan *e-filing* memiliki beberapa efek terhadap kepatuhan membayar pajak (Sunarto and Liana 2020). *E-filing* meningkatkan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam menyampaikan SPT pajak, sehingga penyampaian SPT tidak perlu lagi untuk mendatangi kantor pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyuni, Kurnia, and Faradisty (2020);



Meilita and Pohan (2022); Nasiroh and Afiqoh (2023) mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Maulana and Marismiati (2021); Yoga and Dewi (2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang ditujukan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak, terutama pada wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang rendah. Salah satu upaya mendorong kepatuhan pajak adalah dengan menerapkan sanksi pajak yang tegas dan konsisten. Namun sanksi pajak yang terlalu berat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatkan biaya kepatuhan pajak dan mendorong wajib pajak untuk mencari cara untuk menghindari pajak (Saputro and Meivira 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati, Pramudianti, and Abidin (2021); Pratiknjo and Lasdi (2022); HS et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Supriatiningsih and Jamil (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Panjaitan (2022); Ramadhani and Umaimah (2023); Sanjaya and Sofianty (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Cinta tanah air merupakan rasa bangga dan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan membayar pajak. Membayar pajak merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Dengan membayar pajak, warga negara ikut berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa (Alfianida et al., 2023). Cinta tanah air saat ini belum begitu familiar dalam penelitian kepatuhan wajib pajak. Apalagi dijadikan sebagai variabel moderasi dalam kepatuhan wajib pajak, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang meneiti hal tersebut, sehingga hal ini menjadikan kebaruan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan hasil, sehingga menciptakan celah penelitian. Terdapatnya celah dan kebaruan penelitian, menjadikan penelitian ini penting untuk dilaksanakan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan cinta tanah air sebagai moderasi.

## TELAAH LITERATUR

### *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

*TPB* merupakan sebuah teori psikologi yang dikembangkan oleh Ajzen (1985). Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Conner 2020). Teori ini sering digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai perilaku, mulai dari keputusan, perilaku, hingga kebiasaan berkelanjutan, karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana niat berkembang dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diintervensi untuk mengubah perilaku (Steinmetz et al. 2016; Fauzan et al. 2022).



### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

*TAM* merupakan sebuah model dalam memahami dan memprediksi bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. *TAM* dikembangkan oleh Davis (1989) dan menjadi salah satu teori paling populer dalam penelitian tentang penerimaan teknologi atau sistem informasi. *TAM* menggambarkan dampak penggunaan sistem informasi dan menjelaskan bagaimana orang menerima sistem informasi. *TAM* memiliki dua komponen utama yaitu meliputi kemudahan penggunaan dan kemudahan pembelajaran. *TAM* memberikan perspektif kepada perusahaan atau pengembang teknologi agar dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna.

### ***Theory of Nationalism***

*Theory of nationalism* mengacu pada konsep bahwa rasa cinta tanah air atau patriotisme dapat menjadi pendorong perilaku positif, termasuk kepatuhan wajib pajak (Jaffrelot 2005). Individu yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat cenderung merasa terikat pada negara mereka dan memiliki keinginan untuk berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan negara tersebut (Hendrastomo 2007). Individu dengan rasa nasionalisme yang kuat cenderung memiliki keinginan untuk berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan negaranya. Rasa nasionalisme dapat memotivasi individu untuk mematuhi aturan perpajakan, bahkan ketika mereka tidak merasa terdorong oleh faktor-faktor lain seperti sanksi atau hukuman (Prastyatini and Rahmawati 2023). Membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata yang membantu negara dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dengan demikian, rasa nasionalisme dapat menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan menaikkan penerimaan pajak bagi negara.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hidayat et al. 2023). Kepatuhan ini mencakup serangkaian tindakan, mulai dari melaporkan penghasilan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, hingga melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan akurat (Zahra et al. 2024). Kepatuhan wajib pajak memiliki indikator yaitu: ketepatan pelaporan penghasilan, pembayaran pajak sesuai kewajiban, penyampaian data dan bukti pendukung, tidak ada tunggakan pajak, dan kepatuhan pada perubahan peraturan (Sidauruk, Nainggolan, and Zaihani 2024).

### **Cinta Tanah Air**

Cinta tanah air adalah sikap positif yang dimiliki oleh seseorang terhadap bangsa dan negaranya (S. Amalia, Rofifah, and Zuhri 2020). Cinta tanah air dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya terhadap bangsa dan negara (Rasulong and Lisdayanti 2018). Cinta tanah air memiliki beberapa indikator yaitu: mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, aktif dalam kegiatan sosial, kesadaran bela negara, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Daulay 2022).



### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak merupakan pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sehingga seseorang yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Husaeri and Utami 2023). Memahami hak dan kewajiban warga negara dalam sistem perpajakan disebut kesadaran wajib pajak (Latofah and Harjo 2020). Seseorang yang mempunyai kesadaran wajib pajak tinggi memahami bahwa pajak bukanlah beban, melainkan sebuah kontribusi nyata untuk membangun negara yang lebih baik. Kesadaran wajib pajak juga melibatkan penerimaan terhadap kewajiban moral dan hukum dalam membayar pajak (Sari, Yuesti, and Sudiartana 2016). Kesadaran wajib pajak memiliki beberapa indikator yaitu: sadar atas adanya kewajiban wajib pajak, sikap positif terhadap pajak, membayar dan melaporkan pajak, persepsi terkait penggunaan uang pajak, dan dorongan wajib pajak tanpa paksaan (Toniarta and Merkusiwati 2023).

### ***E-filing***

*E-filing* merupakan sistem yang digunakan untuk mengirimkan dokumen pajak kepada departemen pajak melalui *internet*, tanpa perlu menyerahkan dokumen dalam bentuk kertas (Yoga and Dewi 2022). Sistem *e-filing* menawarkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Alwi, Karismawan, and Fatimah 2023). *E-filing* memiliki beberapa indikator yaitu: kemudahan pengoperasian, pelaporan SPT tahunan, ketepatan waktu pelaporan, dan efisiensi waktu (Yoga and Dewi 2022).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan hukuman yang dibebankan pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merujuk pada dampak hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hanifah, Septiani, and Eprianto 2023). Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pajak bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa semua individu dan entitas memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Karnedi and Hidayatulloh 2019). Sanksi pajak memiliki beberapa indikator yaitu: sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang sangat ringan, sanksi yang cukup berat sebagai sarana mendidik wajib pajak, sanksi harus diterapkan dan dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan tanpa toleransi, dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat dinegosiasikan (Manek and Subardjo 2019).

### **Pengembangan Hipotesis**

Kesadaran seseorang pada tanggung jawab tertentu, dalam hal ini kewajiban membayar pajak, akan meningkatkan niat dan perilaku yang patuh, sesuai dengan perspektif *TPB*. Jika dilihat dari *theory of nationalism* maka wajib pajak memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara dan menyadari kewajiban moral serta hukum mereka, sehingga wajib pajak lebih





patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Kesadaran pajak mencakup pemahaman terhadap regulasi pajak, pentingnya pembayaran pajak, serta potensi konsekuensi dari ketidakpatuhan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dapat dipersepsikan mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam kepatuhan pajak (Markonah and Manrejo 2022). Perilaku yang direncanakan oleh wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak (Sudiartana and Mendra 2018). Kesadaran pajak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Luthfiana et al. 2023). Penelitian yang dilaksanakan oleh Karlina and Ethika (2021); Hartinah, Kusumawati, and Rasyid (2022); Amalia et al. (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis  $H_1$ : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adopsi teknologi baru seperti *e-filing* dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaatnya, sesuai dengan prinsip *TAM*. Lanis and Richardson (2012) mengemukakan bahwa *TAM* selaras dalam menjelaskan hubungan penerimaan individu terhadap sistem informasi. Peranan kemudahan dalam penggunaan dan kemudahan dalam mempelajari dapat menentukan sikap penerimaan atau penolakan dari individu (Anisa and Suprajitno 2020; Pebrina and Hidayatulloh 2020). Apabila wajib pajak merasa sistem *e-filing* mudah dan nyaman dalam melaporkan pajak mereka, maka mereka lebih cenderung untuk menggunakan dan menerapkan sistem tersebut dengan lebih baik dan efisien. *E-filing*, sebagai sistem pelaporan pajak secara elektronik, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan dan efisiensi pada proses pelaporan. *E-filing* memengaruhi kepuasan dan niat berkelanjutan wajib pajak untuk menggunakannya (Mangoting 2020). Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyuni, Kurnia, and Faradisty (2020); Saputri and Rahayu (2021); Meilita and Pohan (2022); Nasiroh and Afiqoh (2023) menemukan bahwa penerapan *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis  $H_2$ : *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

*TPB* berkaitan erat dengan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, karena *TPB* membantu menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk berperilaku. Sanksi pajak sebagai salah satu mekanisme eksternal yang dapat memperkuat faktor dalam *TPB*, sehingga meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak memiliki fungsi untuk menekan tingkat ketidakpatuhan pajak dengan menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan ini bergantung pada seberapa efektif sanksi tersebut diterapkan, apakah sesuai dengan proporsi pelanggaran, serta pada persepsi wajib pajak terhadap risiko dan keadilan dari sanksi tersebut. Sanksi perpajakan dapat menciptakan perilaku patuh di kalangan wajib pajak, karena pelanggaran akan mengakibatkan kerugian finansial (Farhah, Pahala, and Muliastari 2021). Penerapan sanksi perpajakan yang lebih ketat dapat menambah kepatuhan wajib pajak (Pratiknjo and Lasdi 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati, Pramudianti, and Abidin (2021); HS et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis  $H_3$ : sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Karakter cinta tanah air adalah nilai penting dalam pendidikan karakter yang dapat memengaruhi perilaku individu, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Nurdian, Ulfah, and Ilise 2021). Cinta tanah air bisa menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. *Theory of Nationalism* menghubungkan cinta tanah air dan kepatuhan wajib pajak melalui prinsip bahwa nasionalisme dan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa mendorong individu untuk berkontribusi secara langsung demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Membayar pajak dipandang bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai simbol solidaritas dan kesetiaan terhadap negara. Selain itu membayar pajak juga sebagai kontribusi positif untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Penelitian Abdatisyah et al. (2021) menekankan bahwa pentingnya sikap cinta tanah air dalam membangun kualitas bangsa, yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, termasuk pajak. Hal ini selaras dengan temuan Fatkhurrohim, Yusuf, and Jannah (2021) yang menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh tokoh masyarakat, seperti kiai, dapat membentuk karakter santri yang taat, yang juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis H<sub>4</sub>: cinta tanah air berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Warga negara yang mencintai negaranya cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak karena mereka memiliki tanggungjawab moral untuk membantu negaranya. Rasa nasionalisme melalui cinta tanah air dapat memperkuat kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak (Zakia, Sugiarti, and Siddiq 2023). Kesadaran wajib pajak, ketika dipadukan dengan nilai-nilai cinta tanah air, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Afwan 2019). Cinta tanah air dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui faktor-faktor yang dijelaskan oleh *TPB*, seperti sikap positif terhadap pajak, norma subjektif dalam masyarakat, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Hal ini mengindikasikan bahwa cinta tanah air dapat berfungsi sebagai faktor penguat antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis H<sub>5</sub>: cinta tanah air mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

*E-filing* sebagai sistem pelaporan pajak yang modern dan efisien dapat menjadi alat yang mendukung kepatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Nilai-nilai cinta tanah air dapat membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, yang berpotensi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak melalui *e-filing* (Imaniati and Isroah 2016). Jika dilihat dari perspektif *TAM*, maka wajib pajak yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, mereka lebih menerima dan memanfaatkan *e-filing* sebagai cara untuk memudahkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Selain itu, penelitian Malau et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan ketika dipadukan dengan nilai-nilai cinta tanah air, dampaknya menjadi lebih signifikan. Dengan demikian, cinta tanah air dapat berfungsi sebagai faktor penguat dalam hubungan antara *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis H<sub>6</sub>: cinta tanah air mampu memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pendidikan karakter cinta tanah air berperan menjadi mediator dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Melalui *TPB*, cinta tanah air membantu meningkatkan efektivitas sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan, karena individu yang mencintai negaranya lebih cenderung melihat kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada negara. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi kepada negara. Penelitian Nuridah et al. (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak, dan rasa nasionalisme yang berasal dari cinta tanah air dapat memperkuat hubungan ini. Sanksi perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan hal ini dapat diperkuat oleh sikap cinta tanah air (HS et al. 2023). Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis H7: cinta tanah air mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kota Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Pengukuran jumlah sampel menggunakan pendekatan Hair et al. (2019), jumlah sampel dihitung setidaknya nilai 5 sampai 10 dikali dengan jumlah indikator seluruh variabel penelitian, dimana jumlah indikator seluruh variabel adalah 24 dan nilai pengali diambil yang tertinggi yaitu 10, sehingga jumlah sampel penelitian yaitu  $24 \times 10 = 240$ , sehingga diperoleh sampel sebanyak 240 wajib pajak. Variabel penelitian terdiri dari kesadaran wajib pajak, *e-filing*, sanksi pajak sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan cinta tanah air sebagai variabel moderasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara *offline* dan *online*. Data dianalisis menggunakan *path analysis* dengan pendekatan *partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* berbasis variance.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas Dan Reabilitas

Uji validitas konvergen merupakan hasil output nilai *loading factor* pada setiap instrumen pada indikator variabel. Validitas konvergen dapat dilihat dari *loading factor* dan dapat dianggap valid jika nilainya lebih dari 0,70 untuk setiap indikator. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban dari bagian pernyataan dalam kuesioner konsisten jika pernyataan tersebut digunakan dua untuk mendeteksi gejala yang sama. Adapun hasil uji validitas dan reabilitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator variabel penelitian mempunyai nilai *loading factor* lebih dari 0.70. Karena *loading factor* setiap indikator lebih dari 0,70, maka setiap konstruk telah memenuhi *convergent validity*. Kemudian nilai *AVE* secara keseluruhan menunjukkan angka di atas 0,5, yang memperlihatkan validitas konvergen yang baik, sehingga nilai tersebut





menunjukkan presentase konstrak dan mampu menjelaskan variasi yang ada dalam indikator.

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas**

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>AVE</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,749	0,621	0,882	0,914
	X1.2	0,742			
	X1.3	0,818			
	X1.4	0,802			
	X1.5	0,827			
<i>E-Filling</i>	X2.1	0,706	0,636	0,808	0,875
	X2.2	0,815			
	X2.3	0,857			
	X2.4	0,805			
Sanksi Pajak	X3.1	0,825	0,675	0,880	0,912
	X3.2	0,804			
	X3.3	0,859			
	X3.4	0,827			
	X3.5	0,793			
Cinta Tanah Air	M1	0,806	0,643	0,861	0,900
	M2	0,793			
	M3	0,815			
	M4	0,778			
	M5	0,815			
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,789	0,680	0,847	0,891
	Y2	0,820			
	Y3	0,859			
	Y4	0,841			
	Y5	0,811			

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Tabel 1 juga menunjukkan hasil masing-masing variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa semua konstruk reliabel. Konstruk realiability terhadap *model outer* sudah terpenuhi dengan sangat baik. Kemudian nilai *cronbach's alpha* setiap variabel memiliki nilai > 0,5 yang berarti *internal consistency* reliabilitas *model outer* sangat baik.

### Hasil Hipotesis (*Path Coefficient*)

*Path coefficient* dilakukan menentukan besaran pengaruh parsial dan menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah itu positif atau negatif. Ini juga digunakan untuk menentukan persamaan jalur dari model penelitian. *Path coefficients*, tingkat signifikansi, dan hasil korelasi antar konstruk diukur untuk mengevaluasi hipotesis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, atau 0,05. Adapun hasil *path coefficient* atau hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.



**Tabel 4 Hasil Hipotesis**

Hipotesis	Coefficient	T-Statistics	P-Values
Kesadaran WP → Kepatuhan WP	0,255	6,159	0,000
<i>E-Filing</i> → Kepatuhan WP	0,121	2,879	0,002
Sanksi Pajak → Kepatuhan WP	0,225	4,890	0,000
Cinta Tanah Air Pajak → Kepatuhan WP	0,366	9,452	0,000
Kesadaran WP*Cinta Tanah Air → Kepatuhan WP	-0,025	0,663	0,254
<i>E-Filing</i> *Cinta Tanah Air → Kepatuhan WP	-0,048	1,184	0,118
Sanksi Pajak*Cinta Tanah Air → Kepatuhan WP	0,135	3,468	0,000

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib mempunyai nilai *coefficient* 0,255, *t-statistics* 6,159 > 1,96 dan *p-values* 0,000 < 0,05, artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>1</sub> diterima). *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* 0,121, *t-statistics* 2,879 > 1,96 dan *p-values* 0,002 < 0,05, artinya bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>2</sub> diterima). Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* 0,225, *t-statistics* 4,890 > 1,96 dan *p-values* 0,000 < 0,05, artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>3</sub> diterima). Cinta tanah air terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* 0,366, *t-statistics* 9,452 > 1,96 dan *p-values* 0,000 < 0,05, artinya bahwa cinta tanah air berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>4</sub> diterima).

Selanjutnya, kesadaran wajib pajak dimoderasi cinta tanah air terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* -0,025, *t-statistics* 0,663 < 1,96 dan *p-values* 0,254 > 0,05, artinya cinta tanah air tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>5</sub> ditolak). *E-filing* dimoderasi cinta tanah air terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* -0,048, *t-statistics* 1,184 < 1,96 dan *p-values* 0,118 > 0,05, artinya cinta tanah air tidak mampu memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>6</sub> ditolak). Sanksi pajak dimoderasi cinta tanah air terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *coefficient* 0,135, *t-statistics* 3,468 > 1,96 dan *p-values* 0,000 < 0,05, artinya cinta tanah air mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>7</sub> diterima).

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan karena mereka memahami manfaat pajak, menerima kewajiban tersebut, menghindari pelanggaran, dan memiliki niat yang kuat untuk patuh, yang kesemuanya memperkuat perilaku patuh dalam pembayaran pajak (Supriatiningsih and Jamil 2021). *TPB* membentuk intensi yang positif terhadap perilaku patuh pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Sehingga, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan kerangka *TPB*. Selain itu *theory of nationalism* mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai bentuk loyalitas dan tanggung jawab kolektif terhadap negara. Dengan kesadaran tersebut, kepatuhan membayar pajak meningkat karena wajib pajak merasa bahwa kewajiban pajak adalah bagian dari peran mereka sebagai warga negara yang peduli pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Karlina and Ethika (2021); Hartinah, Kusumawati, and Rasyid (2022); Amalia et al. (2023) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-filing* merujuk pada aplikasi untuk mengajukan dokumen pajak secara elektronik (Yoga and Dewi 2022). Ini memungkinkan untuk mengirimkan laporan pajak dan pembayaran melalui platform elektronik, menggantikan proses tradisional. Sistem ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam proses pelaporan pajak. Dengan segala kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh *e-filing*, wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya (Meilita and Pohan 2022). Sistem yang lebih mudah, cepat, aman, dan efisien ini membuat pelaporan pajak menjadi proses yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan stres, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *TAM* menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap manfaat dan kemudahan *e-filing* meningkatkan intensi wajib pajak untuk menggunakannya. Dengan intensi yang kuat dan pengalaman yang baik dalam menggunakan *e-filing*, wajib pajak lebih terdorong untuk patuh dalam melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni, Kurnia, and Faradisty (2020); Saputri and Rahayu (2021); Meilita and Pohan (2022); Hidayati and Muniroh (2023); Nasiroh and Afiqoh (2023) yang mengemukakan bahwa penerapan *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu terjadi karena sanksi memberikan konsekuensi yang nyata dan merugikan bagi wajib pajak yang tidak patuh (Oktaviani and Saifudin 2019). Dengan adanya ancaman sanksi, wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya guna menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. Sanksi pajak menciptakan konsekuensi yang nyata bagi ketidakpatuhan, mengurangi insentif untuk penghindaran pajak, dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Karnedi and Hidayatulloh 2019). Sanksi pajak sesuai dengan kerangka *TPB* karena memperkuat sikap positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, yang semuanya membentuk niat wajib pajak untuk patuh. Ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi yang diterapkan jika tidak mematuhi



kewajiban pajak, maka mereka cenderung lebih cermat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka. Sanksi dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi hukum pajak dan menghindari risiko sanksi yang lebih besar (Hendrawati, Pramudianti, and Abidin 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hendrawati, Pramudianti, and Abidin (2021); HS et al. (2023); Sulastiningsih, Winata, and Riauwanto (2023) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

### **Pengaruh Cinta Tanah Air Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta tanah air berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwa semakin besar cinta tanah air wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena perasaan ini mendorong warga negara untuk lebih peduli dan berkontribusi pada pembangunan negara. Saat seseorang memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, maka cenderung memiliki tanggung jawab untuk mendukung negara, salah satunya melalui kewajiban pajak (Firdaus et al. 2023). *Theory of nationalism* menjelaskan bahwa ketika individu memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara, mereka lebih mungkin untuk mendukung tujuan dan kepentingan negara tersebut, termasuk melalui pembayaran pajak. Cinta tanah air bisa diartikan sebagai rasa tanggung jawab dan komitmen individu untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Nurdian, Ulfah, and Ilise (2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan nilai-nilai cinta tanah air dapat membentuk sikap positif di kalangan siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan.

### **Peran Cinta Tanah Air Dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan bahwa kuat atau tidaknya cinta tanah air maka tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan kompleksitas psikologis dan struktural dalam perilaku kepatuhan pajak (Endrasti and Prastiwi 2023). Sering kali, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, persepsi terhadap pemerintah, dan sistem kebijakan yang diterapkan, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh cinta tanah air (Saputro and Meivira 2020). Menurut *TPB*, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang spesifik, seperti sikap terhadap pajak, tekanan sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Cinta tanah air adalah faktor yang lebih umum dan tidak secara langsung terkait dengan komponen tersebut, sehingga sulit untuk memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak.

### **Peran Cinta Tanah Air Dalam Memoderasi Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak dapat memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan bahwa kuat atau tidaknya cinta tanah air maka tidak dapat



memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun cinta tanah air dapat menambah sedikit dorongan moral untuk patuh, hal ini seringkali tidak cukup kuat sebagai variabel moderasi yang efektif antara *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak yang lebih ditentukan oleh faktor teknis dan rasional. Menurut TAM, faktor yang meningkatkan penerimaan *e-filing* lebih didorong oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan teknologi tersebut. Cinta tanah air tidak relevan dalam konteks ini karena kurang memiliki pengaruh terhadap faktor rasional yang menentukan penggunaan teknologi dan kepatuhan pajak. Wajib pajak harus merasa yakin bahwa informasi mereka yang disampaikan melalui *e-filing* akan aman dan terlindungi (Wulandari 2021). Keamanan data dan privasi adalah faktor penting yang mempengaruhi adopsi *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga bergantung pada dukungan dan pemantauan yang diberikan oleh otoritas pajak, bukan dengan rasa cinta tanah air.

### **Peran Cinta Tanah Air Dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta tanah air mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan semakin besar cinta tanah air maka dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Cinta tanah air dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara cenderung meningkatkan motivasi moral dan emosional untuk patuh pada peraturan negara, termasuk pajak. Cinta tanah air memberikan dorongan emosional dan moral tambahan bagi wajib pajak untuk patuh (Nazaruddin 2019). Sanksi pajak tidak hanya dilihat sebagai hukuman finansial, tetapi sebagai konsekuensi yang memperkuat rasa tanggung jawab nasional dan komitmen terhadap negara. Cinta tanah air dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu terhadap negaranya. Ketika seseorang mencintai tanah airnya, mereka akan merasa memiliki kewajiban moral dan etis untuk mematuhi peraturan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Melalui perspektif TPB, cinta tanah air dapat meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak, memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan, dan meningkatkan persepsi kendali perilaku untuk menghindari sanksi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, *e-filing*, sanksi pajak, dan cinta tanah air berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Cinta tanah air mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Namun cinta tanah air tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian dapat membantu mengembangkan model teoritis yang lebih komprehensif dan memperluas





pemahaman tentang perilaku wajib pajak. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi jumlah sampel, sehingga kurang mampu menggeneralisir hasil dari penelitian. Kemudian dari segi variabel juga dianggap masih terbatas dan perlu dieksplor lagi. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memperkuat model penelitian dengan menambah variabel independen, dapat menggunakan efek mediasi untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya jumlah sampel perlu diperbesar lagi agar dapat digeneralisasi hasilnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdatisyah, Khaliza, Chairunissa Chairunissa, Rifdah Naqiyyah, Dinie Dewi Anggraeni, and Yayang Furi Furnamaisa. 2021. "Pengembangan Sikap Cinta Tanah Air Untuk Anak Sekolah Dasar Dalam Memajukan Kualitas Bangsa." *Aulad: Journal on Early Childhood* 4 (3): 131–36. <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.198>.
- Afwan, Afwan. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Balance Vocation Accounting Journal* 3 (1): 1–17. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>.
- Ajzen, Icek. 1985. "From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior." In *Action Control*, 11–39. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2).
- Alfianida, Aisyafarras, Alyah Hasnah Saputri, Hilda Tamara Pardosi, Syarif Abdilah, Debi Tara Pragasti, Joya Josephine, Dafiq Febriali Sahl, et al. 2023. *Gagasan Inovasi Untuk Pemerintah Indonesia Di Bidang Publik Dan Perpajakan Menuju Era Local Genius 6.0*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Aliviany, Delira, and Novera Kristianti Maharani. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3 (3): 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>.
- Alwi, Muhammad, Putu Karismawan, and Siti Fatimah. 2023. "Efektivitas Penggunaan E-Filling Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong Tahun 2011-2020." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4 (1): 35–50. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.54>.
- Amalia, Erma Vernanda, Retno Indah Hernawati, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, and Wikan Isthika. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11 (3): 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>.
- Amalia, Safa, Umniati Rofifah, and Anis Fuadah Zuhri. 2020. "Menampilkan Sikap Cinta Tanah Air Pada Era 4.0." *Jurnal Ilmiah Edukatif* 6 (1): 68–75. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.109>.
- Anisa, Rochmatul, and Dwi Suprajitno. 2020. "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib



- Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Di Kebumen.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2 (2): 595–609. <https://www.journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/article/view/644>.
- Ardayani, Putu Vio Narakusuma, and I Ketut Jati. 2019. “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *E-Jurnal Akuntansi* 26 (3): 1741–68. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p03>.
- As’ari, Nur Ghailina. 2018. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1 (6): 64–76. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>.
- Budiman, Nita Andriyani, Mamik Indaryani, and Sri Mulyani. 2020. “Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara.” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 9 (3): 276–85. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>.
- Conner, Mark. 2020. “Theory of Planned Behavior.” In *Handbook of Sport Psychology*, 1–18. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119568124.ch1>.
- Daulay, Andriandi. 2022. *Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian*. Indramayu: Adab.
- Davis, Fred D. 1989. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.” *MIS Quarterly* 13 (3): 319–40. <https://misq.umn.edu/perceived-usefulness-perceived-ease-of-use-and-user-acceptance-of-information-technology.html>.
- Endrasti, Nadya Ramadhani, and Dewi Prastiwi. 2023. “Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 7 (2): 200–219. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6579>.
- Farhah, Siti, Indra Pahala, and Indah Muliastari. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta.” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2 (3): 537–57. <https://doi.org/10.21009/japa.0203.04>.
- Fatkhurrohman, Fatkhurrohman, Muhammad Yusuf, and Siti Roudhotul Jannah. 2021. “Peran Kepribadian Kiai Dalam Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air Santri Pondok Pesantren Darul Mardiyah Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Provinsi Lampung.” *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1 (3): 116–26. <https://doi.org/10.51214/bip.v1i3.271>.
- Fauzan, Rusydi, Kurroti A’yun, Decky Hendarsyah, Anton Priyo Nugroho, Lucky Nugroho, Eni Nuraeni, Muhammad Zulfikar, et al. 2022. *Islamic Marketing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus, Nadia Dewi, Mei Riska Indriana, Ulfiatul Muizzah, Ari Metalin Ika Puspita, and Gunawan Santoso. 2023. “Strategi Harmoni Hak Dan Kewajiban Bela Negara Melalui Pajak.” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2 (6): 24–34. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1053>.
- Hair, Joseph F., Barry J. Babin, William C. Black, and Rolph E. Anderson. 2019. *Multivariate Data Analysis*. 8th ed. Hampshire: Cengage Learning.
- Hanifah, Afifah Muanniss, Anggi Kirana Septiani, and Idel Eprianto. 2023.



- “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (7): 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>.
- Hartinah, Dwi Ayu Siti, Andi Kusumawati, and Syarifuddin Rasyid. 2022. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 7 (1): 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>.
- Hendrastomo, Grendi. 2007. “Nasionalisme vs Globalisasi ‘Hilangnya’ Semangat Kebangsaan Dalam Peradaban Modern.” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 1 (1): 1–11. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v1i1.3395>.
- Hendrawati, Erna, Mira Pramudianti, and Khoirul Abidin. 2021. “Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4 (1): 214–30. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>.
- Hidayat, Kadarisman, Mekar Satria Utama, Umar Nimran, and Arik Prasetya. 2023. “The Effect of Attitude and Religiosity on Tax Compliant Intention Moderated by the Utilization of E-Filing.” *Journal of Financial Services Marketing* 28 (4): 712–23. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>.
- Hidayati, Tutwuri Nur, and Hetty Muniroh. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang.” *Jurnal Bina Akuntansi* 10 (2): 478–96. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421>.
- Hidayatulloh, Amir, and Rizky Maulana. 2021. “Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring.” *Jurnal Berdaya Mandiri* 3 (1): 446–51. <https://doi.org/10.31316/jbm.v3i1.1231>.
- HS, Nur Azizah Taslim, Hamzah Achmad, M Faisal A R Pelu, and Muslim. 2023. “Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Center of Economic Students Journal* 6 (2): 199–209. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583>.
- Husaeri, Nury Syifaunnisa, and Citra Kharisma Utami. 2023. “Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi.” *MEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 7 (2): 1770–82. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252>.
- Imaniati, Zaen Zuhaj, and Isroah Isroah. 2016. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 5 (2): 123–35. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>.
- Ismail, Jumadil, Gasim Gasim, and Fitriingsih Amalo. 2018. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Akuntansi (JA)* 5 (3): 11–22. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/156>.
- Jaffrelot, Christophe. 2005. “For a Theory of Nationalism.” In *Revisiting Nationalism*, 10–61. New York: Palgrave Macmillan US.



- [https://doi.org/10.1007/978-1-137-10326-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-137-10326-0_2).
- Kantohe, Meidy Santje Selvy, and Joseph Kambey. 2021. "Empirical Study of Moral Obligations, Trust in Government and Intention to Be Compliant toward Tax Compliance." *International Journal of Applied Business and International Management* 6 (3): 13–22. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i3.1325>.
- Karlina, Utami Widya, and Mukhlizul Hamdi Ethika. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 15 (2): 143–54. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.
- Karnedi, Nahdah Fistra, and Amir Hidayatulloh. 2019. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* 12 (1): 1–9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>.
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 26 (1): 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.
- Latofah, Nunung, and Dwikora Harjo. 2020. "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2 (1): 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>.
- Luthfiana, Della Nanda, Andika Andika, Mohamad Najmudin, and Joko Purwanto Nugroho. 2023. "Socialization of Taxation As A Moderating Variable In The Application of The Theory Of Planned Behavior To Taxpayer Compliance." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 4 (3): 434–53. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i3.1872>.
- Malau, Yois Nelsari, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, and Chesya Juwita. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5 (2): 551–57. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>.
- Manek, Kristo Josep, and Anang Subardjo. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (2): 1–18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2115>.
- Mangoting, Yenni. 2020. "Perceived Risk, Perceived Functional Benefit, Dan Kepuasan Sebagai Penentu Intensi Berkelanjutan Wajib Pajak Menggunakan e-Filing." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 12 (1): 32–47. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.22920>.
- Markonah, Markonah, and Sumarno Manrejo. 2022. "Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes." *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting* 14 (1): 60–66. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>.
- Maulana, Jaka, and Marismiati Marismiati. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2): 217–26.



- <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>.
- Meilita, Sherin, and Hotman Tohir Pohan. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kelapa Gading Jakarta." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2 (2): 1165–78. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3 (2): 152–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>.
- Nazaruddin, Ietje. 2019. "The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance." *Journal of Accounting and Investment* 20 (1): 115–29. <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>.
- Nurdian, Novi, Khalida Rozana Ulfah, and Rizki Nugerahani Ilise. 2021. "Pendidikan Muatan Lokal Sebagai Penanaman Karakter Cinta Tanah Air." *MIMBAR PGSD Undiksha* 9 (2): 344–50. <https://doi.org/10.23887/jjpgsd.v9i2.36414>.
- Nuridah, Siti, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Rony Marthin Sitohang, Listya Ningrum, and Maulana Fahmi Muzaqi. 2023. "Pengaruh Nasionalisme (Nasionalisme) Dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 1 (6): 332–42. <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6.189>.
- Oktaviani, Luthvitasari Dwi, and Saifudin Saifudin. 2019. "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang." *Solusi* 17 (2): 113–30. <https://doi.org/10.26623/.v17i2.1459>.
- Panjaitan, Tuah. 2022. "Analisa Faktor-Faktor Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Moderating." *Jurnal Mirai Management* 7 (3): 99–112. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2717>.
- Pebrina, Rizky, and Amir Hidayatulloh. 2020. "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17 (1): 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.
- Prastyatini, Sri Lestari Yuli, and Wilis Rahmawati. 2023. "Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi." *Modus* 35 (1): 116–32. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>.
- Pratiknjo, Meichelle Liman, and Lodovicus Lasdi. 2022. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak." *Perspektif Akuntansi* 5 (2): 141–56. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>.
- Primastiwi, Ratih, and Ratih Ratih. 2022. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Media Akuntansi Perpajakan* 6 (2): 46–54. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>.





- Ramadhan, Cahaya, M. Agus Sudrajat, and Moh Ubaidillah. 2020. "Pengaruh Persepsi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Program Studi Akuntansi Yang Telah Menempuh Matakuliah Perpejakan Untuk Berkarir Di Bidang Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Unipma Angkatan 2016-2017)." In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2:1–21. Madiun: Universitas PGRI Madiun. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1806/>.
- Ramadhani, Dinda Deby, and Umaimah Umaimah. 2023. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Journal of Culture Accounting and Auditing* 2 (1): 147–61. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>.
- Rasulong, Ismail, and Lisdayanti Lisdayanti. 2018. "Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1 (2): 94–108. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2918>.
- Sanjaya, Febriana Windi, and Diamonalisa Sofianty. 2023. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." In *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3:447–52. Bandung: Universitas Islam Bandung. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>.
- Saputri, Silvana, and Yuliasuti Rahayu. 2021. "Pengaruh Penerapane-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10 (7): 1–14. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4105>.
- Saputro, Ropinov, and Farah Meivira. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8 (4): 1069–1068. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31308/>.
- Sari, Putu Mita Ary Kusuma, Anik Yuesti, and I Made Sudiartana. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 1 (1): 114–32. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/525>.
- Sidauruk, Tagor Darius, Adolpino Nainggolan, and Putri Zaihani. 2024. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi* 9 (2): 10–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>.
- Steinmetz, Holger, Michael Knappstein, Icek Ajzen, Peter Schmidt, and Rüdiger Kabst. 2016. "How Effective Are Behavior Change Interventions Based on the Theory of Planned Behavior?" *Zeitschrift Für Psychologie* 224 (3): 216–33. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000255>.
- Sudiartana, Made, and Ni Putu Yuria Mendra. 2018. "Taxpayer Compliance in SMEs Sector: A Theory of Planned Behavior." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 22 (2): 219–30. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1561>.



- Sulastiningsih, Sulastiningsih, Aldi Winata, and Selamat Riauwanto. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kota Yogyakarta." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 31 (1): 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>.
- Sunarto, Sunarto, and Yuyuk Liana. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 3 (1): 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>.
- Supriatiningsih, Supriatiningsih, and Firhan Saefta Jamil. 2021. "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9 (1): 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>.
- Toniarta, I Nyoman, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2023. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4 (5): 4955–67. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/2802>.
- Wahyuni, Nita, Pipin Kurnia, and Astrid Faradisty. 2020. "Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Di KPP Pratama Bangkinang)." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 13 (2): 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>.
- Wulandari, Dian Sulistyorini. 2021. "Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer." *Journal of Accounting Science* 5 (1): 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>.
- Yoga, I Gusti Agung Prama, and Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi. 2022. "Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14 (1): 140–50. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>.
- Zahra, Hulieta Fatimatuz, Ghefira Nur Annisa, Natasha Carissa Sandy, Nararya Finan Fathi, and Suparna Wijaya. 2024. "Manajemen Perpajakan Di Industri Alat Berat." *Jurnalku* 4 (1): 89–100. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.745>.
- Zakia, Firda Ayu, Sugiarti Sugiarti, and Faiz Rahman Siddiq. 2023. "Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus)." *ProBank* 7 (2): 208–18. <https://doi.org/10.36587/probank.v7i2.1343>.
- Zulkifli, Zulkifli, Lintje Kalangi, and Hendrik Manossoh. 2017. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8 (2): 171–79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17850>.

